



P U T U S A N

Nomor : 023/Pdt.G/2011/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

-

Melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 023/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 02 Pebruari 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2004, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;- -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami

isteri sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
ANAK I, umur 5 tahun 2 bulan, dan dalam pemeliharaan orang
 tua Penggugat;- -----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
 rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah ke
 rumah orang tua Tergugat di Desa Bajugan selama lebih
 kurang 2 tahun, sampai akhirnya pisah tempat tinggal hingga
 sekarang;- -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
 lagi sekarang karena telah pisah tempat tinggal selama 4
 tahun
 lebih;- -----

5. Bahwa penyebab karena orang tua Tergugat mengusir Penggugat
 untuk turun dari rumahnya sedang Tergugat diam saja tidak
 membela Penggugat, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap
 Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di
 Desa Silondou hingga sekarang;- -----

6. Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
 lagi kembali untuk hidup bersama, dan Tergugat tidak
 memberikan nafkah lagi kepada
 Penggugat;- -----

7. Bahwa telah ada usaha orang tua untuk merukunkan Penggugat
 dengan Tergugat, tetapi tidak
 berhasil;- -----

8. Bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan tersebut diatas,



Penggugat mohon Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 10 Pebruari 2011 dan 18 Pebruari 2011, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat.

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/XI/2004 tanggal 24 Nopmber 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

--- Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki- laki bernama **ANAK I** umur 5 tahun 2 bulan, dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat tinggal dengan saksi;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah tempat tinggal; -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi empat tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi;- -----

- Bahwa penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh orang tua laki-laki Tergugat, dituduh mencuri sarung milik adik Tergugat;- -----

- Bahwa Penggugat yang turun meninggalkan tempat tinggal bersama, karena telah diusir oleh ayah Tergugat, dan Tergugat tidak membela atau menahan Penggugat agar tidak meninggalkan rumah, karenanya Penggugat pulang kerumah saksi karena Penggugat dan Tergugat hanya menumpang dirumah orang tua Tergugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;- -----

- Bahwa selama hidup berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta tidak meninggalkan barang yang berharga untuk Penggugat, kalau anaknya pernah dibelikan baju lebaran satu kali saja;- -----

- Bahwa setelah hidup berpisah rumah tersebut, tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat pernah 2 kali datang kerumah saksi tempat Penggugat tinggal, datang pertama menjenguk anaknya, yang kedua datang minta kepada Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat mau kawin lagi dengan wanita lain;

- Bahwa pada saat Tergugat datang minta cerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, saat itu Penggugat menyuruh Tergugat pergi ke rumah Imam Desa, lalu Tergugat ke rumah Imam Desa, tapi Imam Desa menyuruh Tergugat ke Pengadilan Agama, lalu Tergugat balik lagi ke Penggugat menyampaikan bahwa kata Imam Des, cerai diurus di Kantor Pengadilan Agama, lalu Penggugat bilang pada Tergugat , kau saja yang urus karena saya tidak tahu, lalu Tergugat pulang dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, terakhir dengan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;- -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak dari tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bajuran sampai akhirnya pisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak laki- laki bernama **ANAK I** umur 5 tahun 2



bulan;- -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik- baik saja, tetapi empat tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi;- -----

- Bahwa penyebab karena mereka berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diusir oleh orang tua laki- laki Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Silondou;- -----

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama- sama dengan anaknya tanpa diantar oleh Tergugat;- -----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2006 hingga sekarang sudah 4 tahun lebih;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

--- Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan.

--- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka

ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

--- Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

--- Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili.

--- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut. Karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang enggan memenuhi panggilan Pengadilan dan oleh karena itu, gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara Verstek dimana untuk itu Pengadilan Agama Tolitoli memandang perlu menerapkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan petunjuk dari kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis

Hakim :

وان تعذرا- احضاره لتولريه-لو- تعززه- جازسماع
للدعوى- وللبينة- وللحكم عليه-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”

--- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

--- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **20 Nopember 2004**, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

--- Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi di persidangan sebagaimana telah terurai di muka, ternyata telah memenuhi

syarat formil dan materil dan pula telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut, maka telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya ;

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena telah diusir oleh orang tua (ayah) Tergugat dari rumahnya;- -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, fakta- fakta yang telah terbukti tersebut di muka, adalah suatu rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, yang sakinah mawaddah dan rahmah, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa izin Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah retak dan satu- satunya jalan terbaik adalah pintu perceraian, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian itu, dinilai telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang- undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam

--- Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi
tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan
rahmah, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang
lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya,
oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

--- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan Penggugat
beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

--- Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan,
sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk
perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughraa;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50
tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan
ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu.

--- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

--- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis
tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 21
Rabiul Awal 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Anis Ismail.
selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Mazidah, S.Ag, M.H. dan
Drs. Nasrudin S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh Usman Abu, S.Ag., selaku Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :
Majelis

Ketua

ttd.

ttd.

Mazidah, S.Ag. M.H.

Drs. Anis Ismail.

ttd.

Drs. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

USMAN ABU, S.Ag.

Perincian Biaya:

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	:	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (KMA /032/SK/IV/2006) .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)